

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah industri yang memiliki peran sangat penting di sektor ekonomi di Indonesia. Dalam penjelasannya sendiri UMKM diartikan sebagai usaha bisnis yang dilakukan oleh pribadi, kelompok, rumah tangga, sampai dengan badan usaha yang besar sampai kecil. Ruang untuk pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi terbuka bagi pelaku pasar ekonomi yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Penggolongan dalam sistem UMKM sendiri ditetapkan dengan besaran omzet, jumlah aset, dan jumlah karyawan. Komoditas yang diperjual belikan bagi usaha UMKM ini juga beraneka ragam dari makanan minuman, kerajinan, jasa, produksi, dan lain-lain. Semakin baik perkembangan sektor UMKM maka akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan lokal (Mukhlis dan Simanjuntak, 2016).


Indonesia sendiri menganggap UMKM adalah sektor perekonomian yang penting untuk meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia. Pada masa kritis pun UMKM mempunyai peran yang penting untuk ekonomi Indonesia. Pada tahun 1998 dan saat pandemi covid 19, UMKM pun sendiri dapat melewati masa krisis tersebut. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor perekonomian Indonesia yang mandiri dan mempunyai potensi yang besar untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari beberapa peran UMKM dalam sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana memberantas kemiskinan, dan sarana pemasukan kas negara. Dalam data yang dimiliki oleh Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021 lalu Indonesia memiliki pelaku UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM dapat mengambil 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia.

Pajak UMKM pun sendiri yaitu PPh pasal 4 ayat (2) praktiknya diatur kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, pengusaha dengan omzet yang tidak mempunyai Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Namun, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, pelaku pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM.

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, data dari tahun 2015 hingga 2019 menggambarkan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui grafik dibawah ini:

Gambar 1.1
Jumlah UMKM di Indonesia



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan informasi di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahun jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 misalnya tercatat ada 61,65 juta dan angka ini terus meningkat, dengan angka yang diperoleh di tahun 2019 tercatat ada 65,47 juta pelaku usaha UMKM. Jumlah yang terus bertambah menjadi pengawasan dan perhatian yang lebih serius oleh instansi pemerintah, dan Direktorat Jendral Pajak. Hal ini disebabkan, apakah dari banyaknya pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia sudah mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ada. Sedangkan di Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *self assessment system*. Sejak tahun 1983, sistem ini telah bergantung pada integritas dan ketaatan wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Namun, Direktorat Jendral Keuangan memiliki wewenang yang sudah diatur ke dalam PP No.46 tahun 2013

yang berhak menggunakan cara datang langsung ke pertokoan untuk memungut pajak UMKM.

Dalam sistem perpajakan terdapat beberapa faktor kunci yang mempunyai dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, sebelum ke dampak tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengapa kepatuhan wajib sangatlah penting untuk penerimaan negara. Kepatuhan perpajakan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti peraturan perpajakan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Ini memiliki dampak penting pada penerimaan negara atau pendapatan fiskal suatu negara.

Menurut Prasetyo (2008) terdapat hal penting yang akan menjelaskan hubungan antara kepatuhan pajak dengan penerimaan negara yaitu seperti pendapatan utama pemerintah, keadilan pajak, penghindaran pajak, lalu terakhir pendidikan dan kesadaran pajak. Dalam upaya mendukung penerimaan negara dan menjaga stabilitas keuangan, pemerintah sering bekerja keras untuk mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi ketidakpatuhan. Ini melibatkan tindakan seperti reformasi perpajakan, peningkatan penegakan hukum, memberikan insentif untuk mematuhi peraturan pajak, dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat berdampak positif pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat dan membangun negara. Namun, di sini hanya akan dibahas dua aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, yaitu tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan ancaman sanksi perpajakan sebagai

hasil dari tidak mematuhi ketentuan pajak. Berdasarkan dua peran tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017) pengetahuan pajak dapat meningkatkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan tepat waktu. Lalu, menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), pengetahuan pajak merujuk pada proses perubahan sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran dan pelatihan. Kemudian menurut Rahayu (2010), konsep pengetahuan pajak mengharuskan wajib pajak untuk memiliki pemahaman tentang beberapa aspek, termasuk Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokus pengetahuan perpajakan hanya pada aspek Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketika wajib pajak memahami tentang dasar-dasar dalam perpajakan, jenis-jenis pajak yang ada, dan prosedur pelaporan. Lalu, pengetahuan pajak juga dapat dijadikan tingkat transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan, yang nantinya membantu mendorong kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Kemudian, menurut Maidasmo (2018) sanksi pajak juga dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan sadar dalam melanggar perpajakan dapat diberikan denda yang signifikan atau bahkan tindakan hukum yang berlaku. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) lalu mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006)

Lalu, daerah Madiun sendiri yang akan diteliti sebagai objek penulisan ini dan data yang didapatkan dari Pusat Badan Statistik (BPS) Kota Madiun mendapatkan PDB sebesar 14,7 Triliun pada tahun 2021. Kota Madiun sendiri adalah kota yang masuk kedalam peringkat 10 besar PDB perkapita tertinggi pada tahun 2021. Walikota Madiun yaitu Bapak Maldi juga berucap “Pemerintah pusat menginstruksikan saat ini peningkatan ekonomi berbasis lokal harus dikedepankan. Untuk itu Pemkot Madiun mewujudkannya dengan membangun lapak UMKM di tiap kelurahan,” ujar Bapak Maldi. Pendapatan PDB perkapita yang begitu tinggi membuat pajak yang didapatkan daerah maupun negara begitu meningkat. Pada tahun 2021 lalu Kota Madiun mendapatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp 14,7 triliun dari total 12 ribuan unit UMKM yang ada di Kota Madiun. Namun, apakah dari 12 ribu UMKM tersebut sudah membayarkan pajaknya, belum terdapat data yang pasti.

Kota Madiun dengan hanya ada 3 kecamatan, memberikan perhatian khusus apakah masyarakat Kota Madiun sudah paham akan pajak dan sanksi pajak dengan banyaknya UMKM yang ada disana. Para pelaku UMKM sendiri setiap tahunnya juga harus melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jendral Pajak untuk melaporkan omzet yang didapatkan. Namun, jumlah usaha UMKM di Kota Madiun pada tahun 2022 pun meningkat sangat pesat, hasil dari Dinas Tenaga

Kerja Koperasi dan UKM mencatat bahwa ada 23 ribuan usaha UMKM yang tersebar di wilayah Kota Madiun. Hal ini menjadi sangatlah penting untuk diteliti karena pada tahun 2021 hanya ada 12 ribu dan ditahun 2022 naik menjadi 23 ribu, sedangkan pendapatan pajaknya akan meningkat pula.

Berdasarkan hasil beberapa temuan yang ada diatas, maka ditemukan permasalahan yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Persoalan yang sangat nampak yaitu apakah dari 23 ribu UMKM yang ada di Kota Madiun tersebut sudah melaporkan omzetnya dengan pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang sudah mereka ketahui. Hal ini menjadi bahan penelitian pertama tentang kewajiban pajak pada UMKM di Kota Madiun, nantinya penelitian ini diharapkan menjadi dasar seseorang yang akan meneliti lebih efektif. Penelitian ini akan lebih mengkaji dan menjelaskan seberapa pahamkah pengetahuan pajak dan sanksi pajak dalam kepatuhan pajak bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Madiun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Madiun?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Praktis

- 1) Bagi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan referensi perkuliahan yang berkaitan tentang pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap pajak dalam usaha UMKM yang ada di Kota Madiun.

- 2) Bagi Mahasiswa/i Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai informasi bagi mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i program studi D4 Akuntansi Perpajakan untuk referensi tugas ataupun penelitian tentang pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak usaha UMKM di Kota Madiun.

- 3) Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti terhadap pengetahuan pajak dan sanksi pajak

terhadap kepatuhan pajak UMKM. Terkhususkan tentang penelitian karena peneliti juga memiliki usaha UMKM di Kota Madiun.

B. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM yang belum paham akan pentingnya kepatuhan pajak terhadap pengetahuan dan sanksi pajak.